



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 37 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN  
LUAR DAERAH BAGI PEMERINTAHAN DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian besaran standar biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur perlu merubah Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 37 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Bagi Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 37 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Bagi Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 35);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 38);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 37 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dan Luar Daerah Bagi Pemerintahan Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 37);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 37);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 37 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH BAGI PEMERINTAHAN DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Bagi Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 37) diubah sebagai berikut:

- (1) Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Bagi Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 37) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah kota.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah kabupaten.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Bendahara Desa adalah perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kepada desa, yang bersumber dari dana perimbangan pusat keuangan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur setelah dikurangi belanja pegawai yang pembagiannya untuk setiap desa berdasarkan asas merata dan asas proporsional (adil).
  13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  14. Surat Tugas adalah surat persetujuan/perintah dari pihak yang diberi kewenangan yang ditujukan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, Bendahara Desa dan BPD yang berisi perintah untuk melaksanakan tugas tertentu.
  15. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat perintah kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, Bendahara Desa dan BPD untuk melaksanakan perjalanan dinas.
  16. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota/kantor berada.
  17. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
  18. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
  19. Staf Administrasi adalah Staf yang diangkat oleh Kepala Desa dan ditugaskan untuk membantu Kepala Urusan dan/atau Kepala Seksi dalam administrasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5A

Perjalanan dinas luar daerah bagi Kepala Desa dan Ketua BPD dan Anggota BPD yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah harus terlebih dahulu menyampaikan Nota Dinas persetujuan kepada Camat perihal persetujuan penerbitan surat tugas.

- (4) Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 13A dan Pasal 13B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13A

Uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.

#### Pasal 13B

- (1) Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
  - a. di hotel; atau
  - b. di tempat menginap lainnya.

- (2) Pelaksana SPD yang tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana SPD.
- (3) Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan untuk:
  - a. perjalanan dinas Jabatan dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam yang dilaksanakan pergi dan pulang dalam hari yang sama;
  - b. perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya yang dilaksanakan dengan paket *meeting fullboard*;
  - c. perjalanan dinas jabatan yang penginapannya ditanggung oleh panitia penyelenggara; dan
  - d. pelaksana SPD yang menumpang pada pelaksana SPD lain yang serombongan.
- (4) Bagi pelaksana SPD yang melakukan perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dapat diberikan biaya penginapan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
- (5) Biaya penginapan selama mengikuti pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada pelaksana SPD yang melakukan perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam hal tidak disediakan penginapan.
- (6) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diberikan sesuai bukti riil.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 2 Desember 2019  
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd  
YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 3 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUHARMAN, SH

NIP. 19750331 200604 1 005



**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 50 TAHUN 2019  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
BELITUNG TIMUR NOMOR 37 TAHUN 2013 TENTANG  
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR  
DAERAH BAGI PEMERINTAHAN DESA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH**

URAIAN/TUJUAN		BIAYA/RP/ORANG/HARI		KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH	
<b>KE KABUPATEN BELITUNG</b>				
- Uang Harian		55.000,-	125.000,-	
<b>KE ANTAR KECAMATAN/ANTAR DESA</b>				
<b>ASAL KEDUDUKAN</b>	<b>TUJUAN PERJALANAN</b>			
Wilayah Kec. Manggar	Kabupaten	30.000,-	35.000,-	
Wilayah Kec. Manggar	Wilayah Kec. Manggar	30.000,-	35.000,-	
Wilayah Kec. Manggar	Wilayah Kec. Kelapa Kampit	40.000,-	60.000,-	
Wilayah Kec. Manggar	Wilayah Kec. Damar	30.000,-	50.000,-	
Wilayah Kec. Manggar	Wilayah Kec. Gantung	40.000,-	50.000,-	
Wilayah Kec. Manggar	Wilayah Kec. Simpang Pesak	40.000,-	60.000,-	
Wilayah Kec. Manggar	Wilayah Kec. Simpang Renggiang	30.000,-	50.000,-	
Wilayah Kec. Manggar	Wilayah Kec. Dendang	50.000,-	70.000,-	
Wilayah Kec. Kelapa Kampit	Kabupaten	40.000,-	60.000,-	
Wilayah Kec. Kelapa Kampit	Wilayah Kec. Kelapa Kampit	30.000,-	35.000,-	
Wilayah Kec. Kelapa Kampit	Wilayah Kec. Damar	30.000,-	40.000,-	
Wilayah Kec. Kelapa Kampit	Wilayah Kec. Gantung	40.000,-	60.000,-	
Wilayah Kec. Kelapa Kampit	Wilayah Kec. Simpang Pesak	45.000,-	70.000,-	
Wilayah Kec. Kelapa Kampit	Wilayah Kec. Simpang Renggiang	40.000,-	60.000,-	
Wilayah Kec. Kelapa Kampit	Wilayah Kec. Dendang	50.000,-	80.000,-	
Wilayah Kec. Damar	Kabupaten	35.000,-	45.000,-	
Wilayah Kec. Damar	Wilayah Kec. Damar	30.000,-	35.000,-	
Wilayah Kec. Damar	Wilayah Kec. Gantung	40.000,-	50.000,-	
Wilayah Kec. Damar	Wilayah Kec. Simpang Pesak	45.000,-	60.000,-	


Wilayah Kec. Damar	Wilayah Kec. Simpang Renggiang	40.000,-	50.000,-	
Wilayah Kec. Damar	Wilayah Kec. Dendang	45.000,-	70.000,-	
Wilayah Kec. Gantung	Kabupaten	35.000,-	45.000,-	
Wilayah Kec. Gantung	Wilayah Kec. Gantung	30.000,-	35.000,-	
Wilayah Kec. Gantung	Wilayah Kec. Simpang Pesak	40.000,-	50.000,-	
Wilayah Kec. Gantung	Wilayah Kec. Simpang Renggiang	30.000,-	40.000,-	
Wilayah Kec. Gantung	Wilayah Kec. Dendang	40.000,-	50.000,-	
Wilayah Kec. Simpang Pesak	Kabupaten	40.000,	60.000,	
Wilayah Kec. Simpang Pesak	Wilayah Kec. Simpang Pesak	30.000,	35.000,	
Wilayah Kec. Simpang Pesak	Wilayah Kec. Simpang Renggiang	40.000,-	50.000,-	
Wilayah Kec. Simpang Pesak	Wilayah Kec. Dendang	30.000,-	40.000,-	
Wilayah Kec. Simpang Renggiang	Kabupaten	35.000,-	45.000,-	
Wilayah Kec. Simpang Renggiang	Wilayah Kec. Simpang Renggiang	30.000,	35.000,	
Wilayah Kec. Simpang Renggiang	Wilayah Kec. Dendang	45.000,	60.000,	
Wilayah Kec. Dendang	Kabupaten	50.000,	70.000,	
Wilayah Kec. Dendang	Wilayah Kec. Dendang	30.000,	35.000,	

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHARMAN, SH.

NIP. 19750331 200604 1 005

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
 NOMOR 50 TAHUN 2019  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 BELITUNG TIMUR NOMOR 37 TAHUN 2013 TENTANG  
 PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR  
 DAERAH BAGI PEMERINTAHAN DESA DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

URAIAN/TUJUAN	TINGKAT BIAYA/ORANG/PERHARI (RP)			KETERANGAN
	KEPALA DESA	PERANGKAT DESA/BPD	LEMBAGA KEMAYARAKATAN/ STAF ADMINISTRASI	
Uang Harian ke ibu kota/provinsi/ kabupaten/kota	850.000;	750.000;	650.000;	
Uang Makan	200.000;	200.000;	200.000;	
Uang Transport Lokal/Angkutan Setempat	300.000;	250.000;	200.000;	
Uang Saku	350.000;	300.000	250.000	

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHARMAN, SH.

NIP. 19750331 200604 1 005



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
 NOMOR 50 TAHUN 2019  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 BELITUNG TIMUR NOMOR 37 TAHUN 2013 TENTANG  
 PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR  
 DAERAH BAGI PEMERINTAHAN DESA DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

FASILITAS TRASPORT BAGI KEPALA DESA, BPD, PERANGKAT DESA  
 DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

No.	JABATAN	MODA TRANSPORTASI			
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	Lainnya
1	2	3	4	5	6
1.	Kepala Desa	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2.	BPD	Ekonomi	Kelas II	Eksekutif	
3.	Perangkat Desa	Ekonomi	Kelas II	Eksekutif	
4.	Lembaga Kemasyarakatan/ Staf Administrasi	Ekonomi	Kelas II	Eksekutif	

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHARMAN, SH.

NIP. 19750331 200604 1 005

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
BELITUNG TIMUR NOMOR 37 TAHUN 2013 TENTANG  
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR  
DAERAH BAGI PEMERINTAHAN DESA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN BAGI KEPALA DESA, BPD, PERANGKAT  
DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

No.	JABATAN	FASILITAS HOTEL	KELAS
1	2	3	4
1.	Kepala Desa	Bintang Tiga	Standar
2.	BPD	Bintang Tiga	Standar
3.	Perangkat Desa	Bintang Dua	Standar
4.	Lembaga Kemasyarakatan/Staf Administrasi	Bintang Dua	Standar

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHARMAN, SH.

NIP. 19750331 200604 1 005

## LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 37 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH BAGI PEMERINTAHAN DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

## PERKIRAAN BIAYA PENGINAPAN BERDASARKAN TARIF RATA-RATA HOTEL

NO.	NAMA DAERAH	TINGKAT PEMERINTAHAN DESA (RP)	
		BINTANG TIGA	BINTANG DUA
1	2	3	4
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	850.000	500.000
2.	Sumatera Utara	703.000	560.000
3.	Riau	868.000	500.000
4.	Kepulauan Riau	650.000	560.000
5.	Jambi	740.000	450.000
6.	Sumatera Barat	890.000	570.000
7.	Sumatera Selatan	630.000	610.000
8.	Lampung	790.000	500.000
9.	Bengkulu	720.000	610.000
10.	Bangka Belitung	850.000	500.000
11.	Banten	800.000	690.000
12.	Jawa Barat	800.000	610.000
13.	Dki Jakarta	870.000	660.000
14.	Jawa Tengah	850.000	500.000
15.	Di. Yogyakarta	810.000	680.000
16.	Jawa Timur	850.000	500.000
17.	Bali	990.000	960.000
18.	Nusa Tenggara Barat	800.000	630.000
19.	Nusa Tenggara Timur	750.000	600.000
20.	Kalimantan Barat	900.000	480.000
21.	Kalimantan Tengah	750.000	610.000
22.	Kalimantan Selatan	820.000	590.000
23.	Kalimantan Timur	950.000	600.000
24.	Kalimantan Utara	620.000	450.000
25.	Sulawesi Utara	690.000	600.000
26.	Gorontalo	550.000	450.000
27.	Sulawesi Barat	860.000	450.000
28.	Sulawesi Selatan	810.000	630.000
29.	Sulawesi Tengah	900.000	570.000
30.	Sulawesi Tenggara	600.000	500.000
31.	Maluku	740.000	630.000
32.	Maluku Utara	600.000	530.000
33.	Papua	760.000	510.000
34.	Papua Barat	760.000	550.000

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUHARMAN, SH.

NIP. 19750331 200604 1 005